



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 19/PID /2013/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	I MADE I MADE BUDIANA Alias GENEP ;-----
Tempat Lahir	:	Abian Tubuh Mataram ;-----
Umur/Tanggal Lahir	:	43 Tahun/ 19 Desember 1969 ;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
Tempat Tinggal	:	Jl. Abian Tubuh Selatan, RT/RW. 002 Kel.Cakranegara Selatan Baru, Kec. Cakranegara Kota Mataram ;-----
Agama	:	Hindu ;-----
Pekerjaan	:	Swasta ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal, 06 Oktober 2012 s/d tanggal 25 Oktober 2012 (Rutan Polres Mataram) ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal. 26 Oktober 2012 s/d tanggal 04 Desember 2012 (Rutan Polres Mataram) ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 26 Nopember 2012 s/d tanggal 15 Desember 2012 (Rutan Mataram) ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 06 Desember 2012 No.446/PID.B/2012, sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d tanggal 04 Januari 2013 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 05 Januari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi Mataram sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 28

Februari 2013 ;-----

7. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi Mataram sejak tanggal 1 Maret s/d 29 April

2013 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan :

1. Berkas perkara tersebut dan Salinan Resmi Putusan

Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 446/PID.B./2012/

PN.MTR. tanggal 29 Januari 2013 dalam perkara Terdakwa

tersebut diatas ;-----

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor:

19 / PEN. PID / 2013 / PT. MTR. tanggal 25 Februari 2013

Tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk

memeriksa dan mengadili perkara

tersebut ;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tinggi Mataram

Nomor: 19/PID/2013/PT.MTR. tanggal 3 April 2013 tentang

Penetapan hari

sidang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut

Umum Nomor. Reg.Perk: PDM-168/MATAR/11/2012, tanggal 25 Mei

2012 Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Mataram

dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa I MADE BUDIANA alias GENEP pada hari

Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Lapangan Malomba Ampenan Kota Mataram atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menghubungi saksi I Nyoman Tangkas als. Tangkas, dengan maksud hendak memesan barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 gram, mendengar hal itu kemudian saksi Tangkas menyanggupinya lalu sesuai dengan kesepakatan akhirnya saksi Tangkas pergi mengantarkan barang berupa narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan harga per gramnya sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 gram, kemudian terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket kemudian saksi menjual 2 (dua) poket kepada Desni (DPO) dengan harga Rp. 1.750.000,- dan sisa 1 (dua) poket terdakwa bagi menjadi 2 (dua) poket lagi yang merupakan pesanan Muis (DPO),
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Senopati Raya Lingkungan Karang Bata Kelurahan Abian Tubuh Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, saat terdakwa hendak mengantarkan pesanan shabu kepada Muis (DPO), terdakwa ditangkap oleh saksi Arif Susilo dan Abdul Kadir dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang diletakkan di dashboard sebelah kiri sepeda motor sedangkan pembungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat uang Rp. 1.750.000,- ditemukan didashboard sebelah kanan sepeda motor Honda beat warna putih nomor polisi DR 6947 BW yang sedang dikendarai oleh terdakwa,

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal putih dengan berat masing-masing 0,05 gram setelah dilakukan pengujian di Badan POM NTB di Mataram, dan sesuai laporan Pengujian Produk Terapetika, narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen laboratorium Narkoba dan Psikotropika Nomor : 114/N-INS/U/MTR/12, tanggal 10 Oktober 2012 dan nomor 115/N-INS/U/MTR/12, tanggal 10 Oktober 2012, diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk NARKOTIKA golongan I ". -----
- Bahwa terdakwa yang telah membeli, menerima Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai / mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiair :

----- Bahwa ia terdakwa I MADE BUDIANA alias GENEPE pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Senopati Raya Lingkungan Karang Bata Keluarahan Abian Tubuh Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram bertempat di Abian Tubuh Selatan RT/RW. 002 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah dihubungi oleh Muis (DPO) dengan maksud untuk memesan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menghubungi saksi I Nyoman Tangkas als. Tangkas, untuk memesan barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 gram, setelah saksi Tangkas menyanggupi pesanan terdakwa kemudian saksi Tangkas pergi mengantarkan barang berupa narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga per gramnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),-----
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 gram, kemudian terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket kemudian saksi menjual 2 (dua) poket kepada Desni (DPO) dengan harga Rp. 1.750.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisa 1 (dua) poket terdakwa bagi menjadi 2 (dua) poket lagi

yang merupakan pesanan Muis (DPO),

- Bahwa kemudian saat terdakwa hendak mengantarkan pesanan shabu kepada Muis (DPO), terdakwa ditangkap oleh saksi Arif Susilo dan Abdul Kadir dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang diletakkan di dashboard sebelah kiri sepeda motor sedangkan pembungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat uang Rp. 1.750.000,- ditemukan didashboard sebelah kanan sepeda motor Honda beat warna putih nomor polisi DR 6947 BW yang sedang dikendarai oleh terdakwa, -----
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal putih dengan berat masing-masing 0,05 gram setelah dilakukan pengujian di Badan POM NTB di Mataram, dan sesuai laporan Pengujian Produk Terapetika, narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen laboratorium Narkoba dan Psikotropika Nomor : 114/N-INS/U/MTR/12, tanggal 10 Oktober 2012 dan nomor 115/N-INS/U/MTR/12, tanggal 10 Oktober 2012, diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk NARKOTIKA golongan I ". -----
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai / mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

LEBIH SUBSIDIAR :

----- Bahwa ia terdakwa I MADE BUDIANA alias GENEPA pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Senopati Raya Lingkungan Karang Bata Kelurahan Abian Tubuh Barat Kecamatan Cakranegara Kota Mataram bertempat di Abian Tubuh Selatan RT/RW. 002 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah terdakwa membeli shabu dari saksi Tangkas, kemudian sebelum terdakwa menjual shabu tersebut, terlebih dahulu terdakwa menggunakan shabu di rumah terdakwa ;-----
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu tersebut setelah shabu diletakkan didalam pipa kaca yang ditaruh disalah satu pipetnya yang terpasang di bong lalu dibakar menggunakan korek api gas lalu uap atau asap dari shabu yang dibakar itu disedot melalui pipet yang satunya yang terpasang di bong, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan shabu kemudian terdakwa pergi mengantar 2 (dua) poket shabu pesanan Muis (DPO), namun sebelum shabu tersebut diserahkan kepada Muis (DPO) terdakwa ditangkap oleh saksi Abdul Kadir dan saksi Arif Susilo, -----
- Bahwa kemudian terhadap 2 (dua) poket shabu tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium nomor : 114/N-INS/U/MTR/12, tanggal 10 Oktober 2012 dan nomor :115/N-INS/U/MTR/12, tanggal 10 Oktober 2012, diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk NARKOTIKA golongan I ". Selain dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal putih yang dibawa oleh terdakwa juga dilakukan pula pemeriksaan terhadap urin terdakwa, dan berdasarkan surat keterangan Rumah Sakit Jiwa Provinsi nomor : 442.157/RSJP/X/2012 diperoleh hasil pada urine terdakwa ditemukan adanya METAMPHETAMIN., -----
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai / mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-168/MATAR/11/2012 tanggal 3 Januari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dan supaya Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Mataram mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I MADE BUDIANA als. GENEK tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Membebaskan Terdakwa I MADE BUDIANA als. GENEK oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa I MADE BUDIANA als. GENEK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan I MADE BUDIANA als. GENEK oleh karenanya dari dakwaan subsidiar tersebut ; -----
5. Menyatakan Terdakwa I MADE BUDIANA als. GENEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsidiar melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE BUDIANA als. GENEPI dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;

7. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) poket Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,37 gr beserta plastik bening pembungkusnya ; **habis untuk pemeriksaan** ;

- 1 (satu) poket Kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,37 gr beserta plastik bening pembungkusnya ; **habis untuk pemeriksaan** ;

- uang tunai dengan nilai Rp. 1.750.000,- dengan perincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ; -----

dirampas untuk negara; -----

- 1 (satu) buah pembungkus rokok kosong Marlboro warna merah; **---dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DR 6947 BW ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada terdakwa ; -----

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum dan Nota Pembelaan Hukum Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 29 Januari 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MADE BUDIANA Alias GENEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Membeli, Menjual Narkotika Golongan I" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) Poket kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat masing- masing 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta plastik bening pembungkusnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok kosong Marlboro warna merah ;---

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang tunai dengan nilai Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000,- dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol DR 6947 BW ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan Banding di hadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram dan Permohonan Banding mana telah dituangkan didalam Akta Permohonan Banding Nomor: 446/Pid. B/2012/PN.MTR. tanggal 30 Januari 2013 dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum Terdakwa pada tanggal 08 Februari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Februari 2013 dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Februari 2013, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tersebut

tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Pebruari 2013 sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2013 terhadap perkara Nomor. 446/Pid.B/2012/PN.Mtr. tanggal 29 Januari 2013, sesuai dengan Akta Mempelajari Berkas Perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Februari 2013 Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing - masing telah datang menghadap untuk menggunakan hanknya ; -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari dengan teliti dan seksama Berkas perkara serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 446 / PID. B / 2012 / PN. MTR. tanggal 29 Januari 2013, serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2013 dan telah pula melihat surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, namun dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mengungkapkan hal-hal yang baru, akan tetapi hanya merupakan ulangan-ulangan saja dari tuntutan yang telah dikemukakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Mataram, dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan yang diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 446 / Pid. B / 2012 / PN. MTR tanggal 19 Januari 2013 tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan: Pasal 114 ayat (1) Huruf UU No. 35 Tahun 2009, dan Pasal-pasal dalam: UU No. 8 Tahun 1981, serta Pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undang dan Ketentuan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Januari 2013 Nomor. 446 / PID. B / 2012 / PN. MTR yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan

banding

tersebut ;-----

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari tindakan yang dijatuhkan ;-----

- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

- Menetapkan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) Poket kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat masing- masing 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta plastik bening pembungkusnya ;-----

2. 1 (satu) buah pembungkus rokok kosong Marlboro warna merah ;--

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

3. Uang tunai dengan nilai Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,-, 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.20.000,- dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- ;

Dirampas untuk Negara ; -----

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol DR 6947 BW ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Mataram pada hari: **KAMIS**, tanggal **14 Maret**

2013, oleh kami: **H. ARIF SUPRATMAN, SH,MH.** sebagai Ketua

Majelis, **AGUS SUBEKTI, SH, MH.** dan **UMBU JAMA, SH.** masing-

masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 April 2013**

oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

tersebut, serta **SIBAHUDDIN, SH**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri

Penuntut Umum dan

Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua.

TTD.

TTD.

1. AGUS SUBEKTI, SH, MH.

H. ARIF SUPRATMAN,

SH,MH..

TTD.

2. UMBU JAMA, SH.

Panitera Pengganti

TTD.

SIBAHUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)